PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Bhakti No. 9 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Kode Pos 71311 Pos-el: bapperida@hstkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 050/018/SK/BAPPERIDA/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan;
2. Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Terkait Riset dan Pengembangan Inovasi Daerah.

KETIGA : Jenis Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH BAPPERIDA

MUHIDDIN, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050/018/SK/BAPPERIDA/2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

STANDAR PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

1. Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan

a. *Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Tanda Pengenal/Identitas yang masih berlaku - Adanya pemberitahuan resmi baik lisan maupun tulisan (surat pengantar/surat tugas/undangan) - Janji temu (jika ada)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Tamu/pengguna layanan menuju ke meja penerima tamu (receptionist) - Tamu/pengguna layanan menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu - Receptionist mengidentifikasi keperluan konsultasi dan koordinasi - Tamu/pengguna layanan diarahkan ke bidang terkait
3	Jangka waktu pelayanan	Administrasi : 5-10 menit Konsultasi/Pendampingan : Sesuai materi konsultasi/ pendampingan Estimasi waktu : 1 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pengaduan bisa melalui: - Tatap muka langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Alamat pos elektronik/email Bapperida: bapperida@hstkab.go.id - Instagram: @bapperida.hst - SP4N LAPOR! Pengaduan/saran tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku

b. *Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja, Kursi, Ruang Pertemuan, Buku Tamu, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
3	Kompetensi pelaksana	- Minimal berpendidikan Diploma III - Mampu mengoperasikan komputer/ Microsoft Office - Memahami alur proses perencanaan - Mampu berkomunikasi, berkoordinasi dan kerjasama yang baik - Memiliki integritas yang baik dan berorientasi pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan internal	Kepala Badan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat internal setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Pelaksana	- Kepala Badan - Sekretaris - Kepala Bidang - Kasubag - Pejabat Fungsional Tertentu - Pelaksana
6	Jaminan pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Pakta Integritas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan serta bebas dari pungli -
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui: - Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

2. Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. *Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Tanda Pengenal/Identitas yang masih berlaku - Adanya pemberitahuan resmi baik lisan maupun tulisan (surat pengantar/surat tugas/undangan) - Janji temu (jika ada)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Tamu/pengguna layanan menuju ke meja penerima tamu (receptionist) - Tamu/pengguna layanan menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu - Receptionist mengidentifikasi keperluan konsultasi dan koordinasi - Tamu/pengguna layanan diarahkan ke bidang terkait
3	Jangka waktu pelayanan	Administrasi : 5-10 menit Konsultasi/Pendampingan : Sesuai materi konsultasi/pendampingan Estimasi waktu : 1 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan Pengaduan bisa melalui: - Tatap muka langsung - Alamat pos elektronik/email Bapperida: bapperida@hstkab.go.id - Instagram: @bapperida.hst - SP4N LAPOR! Pengaduan/saran tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

b. *Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja, Kursi, Ruang Pertemuan, Buku Tamu, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
3	Kompetensi pelaksana	- Minimal berpendidikan Diploma III - Mampu mengoperasikan komputer/ Microsoft Office - Memahami alur proses perencanaan dan monitoring kinerja - Mampu berkomunikasi, berkoordinasi dan kerja sama yang baik - Memiliki integritas yang baik dan berorientasi pelayanan
4	Pengawasan internal	Kepala Badan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat internal setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Pelaksana	- Kepala Badan - Sekretaris - Kepala Bidang - Kasubag - Pejabat Fungsional Tertentu - Pelaksana
6	Jaminan pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Pakta Integritas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan serta bebas dari pungli
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : - Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

3. Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Terkait Riset dan Pengembangan Inovasi Daerah

a. *Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Tanda Pengenal/Identitas yang masih berlaku - Adanya pemberitahuan resmi baik lisan maupun tulisan (surat pengantar/surat tugas/undangan) - Janji temu (jika ada)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Tamu/pengguna layanan menuju ke meja penerima tamu (receptionist) - Tamu/pengguna layanan menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu - Receptionist mengidentifikasi keperluan konsultasi dan koordinasi - Tamu/pengguna layanan diarahkan ke Bidang Riset dan Inovasi Daerah
3	Jangka waktu pelayanan	Administrasi : 5-10 menit Konsultasi/Pendampingan : Sesuai materi konsultasi/pendampingan Estimasi waktu : 1 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendampingan Terkait Riset dan Pengembangan Inovasi Daerah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan Pengaduan bisa melalui: - Tatap muka langsung - Alamat pos elektronik/email Bapperida: bapperida@hstkab.go.id - Instagram: @bapperida.hst - SP4N LAPOR! Pengaduan/saran tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

b. *Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja, Kursi, Ruang Pertemuan, Buku Tamu, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
3	Kompetensi pelaksana	- Minimal berpendidikan Diploma III - Mampu mengoperasikan komputer/ Microsoft Office - Memahami tentang riset dan inovasi daerah - Mampu berkomunikasi, berkoordinasi dan kerja sama yang baik - Memiliki integritas yang baik dan berorientasi pelayanan
4	Pengawasan internal	Kepala Badan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat internal setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Pelaksana	- Kepala Badan - Sekretaris - Kepala Bidang - Kasubag - Pejabat Fungsional Tertentu - Pelaksana
6	Jaminan pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Pakta Integritas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan serta bebas dari pungli
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : - Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008